

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

4.1 Ketentuan pidana dalam memberikan perlindungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada

korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

4.1.1 Perlindungan Hukum

Law Dictionary menggunakan kata “*protection*” untuk perlindungan dan mendefinisikannya sebagai “*the act of protecting*”¹, yang berarti perbuatan hukum terdiri dari 2 (dua) kata dasar pembentuknya, yakni “perlindungan” dan “hukum”. dalam rangka memberikan perlindungan. Sedangkan menurut Kamus Perlindungan *Black’s Besar Bahasa Indonesia Online*, perlindungan memuat 2 (dua) pengertian, yakni tempat berlindung dan hal memperlindungi. Dengan demikian, tempat berlindung menyangkut tempat para subyek mendapatkan perlindungan sedangkan hal memperlindungi menyangkut perbuatan untuk memberikan perlindungan.

Dari dua definisi mendasar tersebut, dapat dimengerti bahwa perlindungan memuat unsur subyek yang melakukan perbuatan perlindungan, obyek perlindungan dan tempat dimana subyek mendapatkan perlindungan.

4.1.2 Konsep perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu Negara hukum, karena dalam pembentukan suatu Negara akan di bentuk hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum yaitu

interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum., sehingga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama yang lain. Perlindungan hukum, merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan awal lahirnya hubungan hukum yaitu interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum., sehingga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama yang lain. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan subyek hukum.

Perlindungan hukum akan menjadi bagian penting, namun disisi lain hak setiap warga dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Selain itu didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang perlindungan terhadap hak asasi, lahirnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian kepada warga negaranya.

Terdapat dua (2) jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan

suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4.1.3 Unsur-Unsur Penegakan Hukum⁶⁴

Unsur-unsur perlindungan hukum merupakan hal-hal yang menjadi bagian dari perlindungan hukum. Dari definisi perlindungan hukum yang telah dikemukakan, dapat dimengerti bahwa unsur-unsur utama dalam perlindungan hukum meliputi subyek hukum, obyek hukum, dan hukum itu sendiri. Subyek hukum berkaitan dengan pribadi hukum yang melaksanakan perlindungan hukum dan yang dilindungi oleh hukum, obyek hukum berkaitan dengan segala sesuatu yang melekat pada subyek hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan hukum itu sendiri berkaitan dengan seluruh prinsip atau asas hukum dan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh penguasa (Pemerintah)

a. Subyek Hukum Perlindungan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki(2008:207), semua manusia merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Bahkan dalam sistem *Civil Law* dikenal ungkapan (maxim) *nasciturus pro iam nato habetur*, yang dimuat dalam Pasal 2 BW, yang menetapkan bahwa anak

dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir, setiap kali kepentingannya menghendakinya. Bila telah mati waktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, baik laki-laki ataupun perempuan, berapapun usia seseorang, dan apapun status sosial, politik, dan budayanya adalah subyek hukum dimana perlindungan hukum melekat padanya.

Negara, bagian-bagian negara seperti daerah dan kota, perseroan terbatas, dan koperasi, merupakan badan-badan hukum yang juga pada mereka melekat perlindungan hukum. Negara dan bagian-bagian Negara termasuk dalam kategori badan hukum publik, sedangkan perseroan terbatas dan koperasi termasuk dalam kategori badan hukum privat. Khusus bagi Negara, ia dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang aktif dan pasif dalam perlindungan hukum karena selain melekat perlindungan hukum padanya Negara juga dibebankan kewajiban oleh hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-hak rakyatnya. Negara berhak memaksa rakyat untuk taat pada hukum yang semata-mata demi terwujudnya perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya.

b. Obyek Hukum Perlindungan Hukum

Dalam konsideran Huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus

dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Prinsip tersebut sekaligus menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan obyek hukum yang melekat pada subyek hukum yang harus dijamin perlindungan, penghormatan, dan pemeliharannya oleh hukum.

Menurut Niken Savitri:

“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu Negara yang mengakui keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh Negara tanpa ada perkecualiannya”.

Negara sebagai *legal person* harus dapat memenuhi sekaligus melindungi hak-hak asasi rakyatnya dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Negara, yang direpresentasikan oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, seperti kekuasaan Legislatif dan Yudisial, harus secara aktif membuktikan bahwa kekuasaan dan kewenangan yang dipercayai oleh rakyat kepada Negara semata-mata digunakan untuk menjamin hak-hak rakyat terpenuhi atau tidak disalahgunakan. Misalnya, kekuasaan Eksekutif dan Legislatif membuat, melaksanakan dan mengawasi penerapan Undang-Undang yang mengatur tentang pemenuhan hak setiap orang untuk bebas dari penganiayaan dan kekerasan, khususnya bagi seluruh

subyek hukum yang relatif rentan mengalami tindak kekerasan, seperti wanita, saksi, dan korban kejahatan. Sedangkan kekuasaan yudisial bertanggung bertanggung jawab utama untuk mengadili setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan hukum.

4.2 Pengaturan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga tertuang pada pasal 5 yang berbunyi: seetiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

1. Kekerasan fisik:
2. Kekerasan psikis:
3. Kekerasan seksual atau:
5. Penelantaran rumah tangga.

Selanjutnya ketentuan pidana dari Undang- Undang kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengakibatkan korban meninggal dunia tertuang dalam pasal 44 ayat 3 yang berbunyi: dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban. Di pidana dengna pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Menurut setiono (2004:3), perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia’

4.3 Pengaturan Perlindungan Korban Kekerasa Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

HAM - Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang di atur dalam pasal 9 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa:

a. Pasal 9

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Pasal 10

- Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Oleh karena itu korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat. Perlindungan tersebut penting agar korban terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

4.4. Pengaturan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4.4.1 Perlindungan Terhadap Korban

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam

terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Di dalam Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan mengenai perlindungan korban yang terdapat pada Pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, melalui kekerasan fisik yang dimaksudkan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; selain itu juga kekerasan psikis, kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; dan juga kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; dan penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,

atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Jika kedapatan seseorang diperlakukan menurut ketentuan yang berlaku maka ia secara tidak langsung telah menjadi korban, dan oleh sebab itu maka perlu adanya hak-hak yang dimiliki oleh korban sebagai berikut. Mendapatkan perlindungan dari keluarga terkait, tetapi juga kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan juga kejaksaan serta pengadilan juga advokat serta lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, setelah itu perlu adanya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dilengkapi dengan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan kerohanian yang berkaitan dengan kepercayaan guna meningkatkan spritualitas korban. Berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban, maka hak tersebut secara langsung menjamin korban KDRT dalam proses pemulihan, dan oleh sebab itu perlu adanya pihak yang turut terlibat didalamnya antara lain tenaga kesehatan; wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya, dalam hal korban memerlukan perawatan. Tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Selain itu perlunya pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani yang bertugas wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk

menguatkan dan/ atau memberikan rasa aman bagi korban, oleh sebab itu perlu adanya kerja sama dari tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani dalam tujuan yang sama.

Setelah proses pemilihan terhadap korban maka tahapan proses selanjutnya adalah pemberian ancaman sanksi berupa sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak KDRT sebagai berikut : Ketentuan pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

a. Kekerasan Fisik (Ancaman Sanksi)

· Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau denda paling banyak Rp 15.000.000. Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yaitu penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau denda paling banyak Rp30.000.000. Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, yaitu penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau denda paling banyak Rp 45.000.000 Kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yaitu penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau denda paling banyak Rp 5.000.000

b. Kekerasan Psikis (Ancaman Sanksi)

· Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yaitu penjara

paling lama 3 (lima) tahun; atau denda paling banyak Rp 9.000.000
Kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yaitu penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau denda paling banyak Rp 3.000.000

c. Kekerasan Seksual (Ancaman Sanksi)

· Kekerasan seksual, yaitu penjara paling lama 12 tahun; atau denda paling banyak Rp36.000.000 Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual, yaitu penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun; atau denda paling sedikit Rp12.000.000 dan paling banyak Rp300.000.000 Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang- kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, yaitu penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; atau denda paling sedikit Rp25.000.000 dan paling banyak Rp500.000.000

d. Penelantaran Rumah Tangga (Delik Ancaman Sanksi)

· Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga; atau menelantarkan orang lain yang berada di bawah kendali, yaitu

penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau denda paling banyak Rp 15.000.000

4.4.2 Kewajiban Pemerintah Dan Masyarakat

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah harus (pasal 12):

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumahtangga.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian.
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani.
- c. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban.
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan

teman korban.

Selain pemerintah, masyarakat ikut campur dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (pasal 15):

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat;
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya:

- e. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian.
- f. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani.
- g. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerjasama

program pelayanan yang mudah diakses korban.

- h. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
- i. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- j. Memberikan perlindungan kepada korban;
- k. Memberikan pertolongan darurat;
- l. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2).

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27). Ini menyangkut kepentingan pemerintah dalam memberi jaminan kepada masyarakat mengenai kepastian hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga dan juga kepentingan pemerintah dalam upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu di realisasikannya Undang-Undang pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

4.4.3 Kewajiban Polisi

Kewajiban kepolisian memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan serta kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga polisi jangan terbatas pada peraturan perundang-undangan KUHP dan KUHP yang merupakan pedoman dan pelaksanaan hukum, tetapi kepolisian harus lebih kepada penerapan perundang-undangan baru agar sesuai dengan prinsip hukum dan pelaksanaan hukum dalam fungsi dan kegunaannya.

4.5 Upaya Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dibangun dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya dapat dihindarkan jika suatu rumah tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai prinsip positif dan etika luhur berdasarkan fungsi anggota menurut hak dan kewajiban masing-masing. Menghapus tindak KDRT dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurang-kurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi intensitasnya. Di antaranya ialah:

4.5.1 Memperkuat Jaringan Sosial

Rumah tangga yang dibentuk dari simpul-simpul, yaitu anggota-anggota di dalamnya sesungguhnya merupakan struktur sosial yang mencerminkan jaringan sosial yang diikat dengan tipe relasi

spesifik seperti nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan. Idealnya, tipe-tipe relasi spesifik itu lah yang berfungsi mengikat aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggotanya seperti suami, istri, anak dan sebagainya dalam suatu hubungan antarsesama yang kuat. Keberhasilan suatu rumah tangga dalam mencapai tujuan-tujuan idealnya, termasuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sangat bergantung kepada kekuatan hubungan antar individu bersangkutan.

Semua anggota dalam suatu rumah tangga, terutama suami atau istri yang menjadi antra aktor utama dalam rumah tangga dengan latarbelakang sosial yang berbeda seharusnya dapat memperkuat struktur jaringan sosial rumah tangga mereka. Caranya ialah dengan selalu berusaha untuk menyamakan visi, menyeragamkan nilai-nilai dan menyatukan ide dan gagasan masing-masing ke dalam idelaisme dan cita-cita bersama, meskipun untuk itu toleransi yang memadai dari masing-masing pihak amat diperlukan.

Jika situasi kebersamaan itu berhasil diciptakan, maka setiap aktor dalam rumah tangga tidak lagi memandang pendapatnya masing-masing sebagai yang paling tepat dan benar. Ini dapat menyangkut banyak hal, seperti pandangan tentang jumlah anak yang ideal, kedudukan masing-masing anggota sesuai hak dan tanggungjawabnya, karir, pendidikan anak-anak, dan sebagainya. Dengan demikian, kekuasaan dan dominasi yang satu terhadap yang lain yang menjadi

antara penyebab kekerasan dalam rumah tangga akan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan hilangnya kekerasan dalam rumah tangga.

4.5.2 Memahami Kearifan Budaya Lokal

Tidak seorang pun anggota dalam rumah tangga hidup begitu saja tanpa nilai-nilai dasar yang membentuk kepribadiannya serta yang mengarahkannya berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai dasar tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun tradisi atau kebudayaan lokal di lingkungan sekitarnya. Setiap tradisi dan budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan lokal (*local wisdom*) sendiri yang berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain, termasuk konsep tentang rumah tangga ideal.

Meskipun agama sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama mengatasi sumber nilai yang lain, seringkali tradisi dan budaya lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi begitu penting. Karena begitu pentingnya, maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya itu seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antar individu yang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami, istri, dan anggota lain dalam rumah tangga dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai-nilai positif budaya masing-masing dalam kesalehan lisan atau kesalehan verbal melalui ucapan dan tutur kata yang santun, sejuk, damai dan menyenangkan. Selain itu, mereka juga

dapat menunjukkannya dalam kesalehan sosial melalui perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya.

Pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai budaya lokal akan membantu setiap individu tidak sampai terjebak ke dalam pengaruh budaya luar dalam bungkusan globalisasi yang kini gencar melanda seluruh pelosok dunia. Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap daripadanya, akan tetapi globalisasi berpotensi kuat menggiring manusia ke arah situasi *anomie*. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal (Indonesia) dan agama.

4.5.3 Memperkuat Fondasi dan Ekonomi Keluarga

Menjalani hidup berkeluarga seadanya dalam tingkat kepeparahan yang tinggi tampaknya kini tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks dengan sederatan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kompleksitas kehidupan tidak hanya berlaku di perkotaan tetapi juga di pedesaan dengan sejumlah persamaan dan perbedaannya. Beban hidup yang terlalu berat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kerana itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-masing harus melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga mereka.

Tanggungjawab utama memang berada di atas pundak suami. Sebagai kepala keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidang yang ia tekuni dan tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan ia mudah melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaannya yang utama.

Selain itu, istri sebagai anggota utama keluarga yang kedua juga dapat melakukan hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih bila dia juga ikut bekerja dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi ia tetap dapat melakukan penguatan ekonomi keluarga secara pasif dengan berhemat dan meminta kedua orangtuanya untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok-pokok saja.